



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 156 A TAHUN 2024  
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN PSIKOLOGI PSYCHOSOPHIA  
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Layanan Psikologi Psychosophia merupakan layanan jasa psikologi dan layanan praktik psikologi di Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan di bidang psikologi, maka perlu Pendirian Layanan Psikologi Psychosophia Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  - c. Bahwa dengan terbentuknya Layanan Psikologi Psychosophia, maka perlu menetapkan nama-nama pengelola yang dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - d. Bahwa nama-nama dalam lampiran Pengelola Layanan Psikologi Psychosophia Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjabat periode tahun 2024-2026;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c, dan d diatas, maka perlu menetapkan peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
18. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
23. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLA LAYANAN PSIKOLOGI PSYCHOSOPHIA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2024;

- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Psikologi Psychosophia Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 01 Februari 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG



IRAWAN

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
2. Kepala KPPN Pangkalpinang
3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana/Kepala LP2M/LPM
4. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal;
6. Bendahara Pengeluaran

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR 156 A TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN PSIKOLOGI  
PSYCHOSOPHIA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  
ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN PENGELOLAAN
1	Primalita Putri Distina, M.Psi., Psikolog NIP. 199110162023212035	x	Penanggungjawab Tenaga Ahli Psikolog
2	Chitra Fraghini, M.Psi., Psikolog NIP. 198308292023212020	x	Tenaga Ahli Psikolog
3	Wahyu Kurniawan, M.Psi., Psikolog NIP. 198812252023211028	x	Tenaga Ahli Psikolog
4	Siska Dwi Paramitha, M.Psi., Psikolog NIP. 198611052022032001	III/b	Tenaga Ahli Psikolog
5	Oktarizal Drianus, M.Psi. NIP. 198606062019031016	III/c	Peneliti
6	Yandi Hafizallah, M.A. NIP. 199202292022031003	III/b	Peneliti
7	Zulkarnain, M.A NIDN. 2002039001	III/b	Peneliti

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 01 Februari 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG



IRAWAN